



**PEDOMAN
PEMILIHAN GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2017**

**DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2017**

KATA PENGANTAR

Pemilihan guru sekolah menengah pertama (SMP) berprestasi 2017 merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah yang diberikan kepada guru atas prestasi dan dedikasi yang luar biasa di bidang pendidikan. Kegiatan ini diselenggarakan sejak tahun 2002 hingga sekarang, dan dirasakan manfaatnya secara nasional. Hal itu untuk menghargai prestasi guru yang luar biasa, dan pelaksanaan kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam pelaksanaan tugasnya demi terwujudnya pendidikan yang bermutu.

Untuk menentukan guru SMP berprestasi dilakukan melalui berbagai penilaian, antara lain: penilaian portofolio, laporan kinerja guru, video pelaksanaan pembelajaran, tes tulis (kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional), penilaian publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, presentasi, dan wawancara. Pemilihan guru SMP berprestasi ini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga guru yang terpilih benar-benar merupakan sosok guru yang profesional.

Pedoman pemilihan guru SMP berprestasi tingkat nasional tahun 2017 disusun agar pelaksanaan pemilihan guru SMP berprestasi berlangsung efektif dan objektif. Pedoman ini merupakan pegangan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan guru SMP berprestasi tingkat nasional tahun 2017.

Jakarta, Februari 2017
Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar,

Poppy Dewi Puspitawati
NIP. 196305211988032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	2
D. Manfaat.....	2
E. Hasil yang Diharapkan	3
BAB II PENGERTIAN, PRINSIP, DAN PERSYARATAN PESERTA.....	4
A. Pengertian.....	4
B. Prinsip Penyelenggaraan	5
C. Sasaran Peserta.....	5
D. Persyaratan Peserta.....	5
BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN.....	8
A. Alur Penyelenggaraan	8
B. Kepanitiaan.....	9
C. Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Guru SMP berprestasi.....	20
D. Pembiayaan	20
BAB IV PENILAIAN	21
A. Aspek Yang Dinilai	21
B. Teknik Penilaian.....	22
BAB V PENUTUP.....	24
Lampiran 1 Aspek Penilaian Guru SMP Berprestasi	25
Lampiran 2 Kerangka Isi Makalah Evaluasi Diri.....	48
Lampiran 3 Portofolio Guru	49
Lampiran 4 Rambu-rambu Pembuatan Video Pembelajaran	63
Lampiran 5 Surat Pernyataan Keaslian Naskah	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, guru tidak hanya memiliki kemampuan teknis edukatif, tetapi juga harus memiliki kepribadian yang dapat diandalkan sehingga menjadi sosok *panutan* bagi siswa, keluarga maupun masyarakat. Selaras dengan kebijakan pembangunan yang meletakkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas pembangunan nasional, maka kedudukan dan peran guru semakin bermakna strategis dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dalam menghadapi era global.

Era globalisasi menuntut SDM yang bermutu tinggi dan siap berkompetisi, baik pada tataran nasional, regional, maupun internasional. Pemilihan guru SMP berprestasi dimaksudkan antara lain untuk mendorong motivasi, dedikasi, loyalitas dan profesionalisme guru, yang diharapkan akan berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja dan prestasi kerjanya. Peningkatan kinerja dan prestasi kerja tersebut dapat dilihat dari kualitas lulusan satuan pendidikan yang mampu menjadi SDM berkualitas, produktif, kreatif, dan kompetitif.

Pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk memberdayakan guru, termasuk guru SMP yang berprestasi. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 36 ayat (1) mengamanatkan bahwa *"Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan"*.

Dengan ditetapkannya undang-undang dimaksud, penghargaan kepada guru SMP berprestasi mengalami penguatan. Pemberian penghargaan itu dilakukan berdasarkan tingkat, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan. Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan nasional.

Penyelenggaraan pemilihan guru SMP berprestasi dilaksanakan secara bertingkat, mulai dari tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai pada tingkat nasional. Secara umum, pelaksanaan pemilihan guru SMP berprestasi telah berjalan dengan lancar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Namun demikian, demi terpilihnya guru SMP berprestasi yang objektif, maka pelaksanaan pemilihan guru SMP berprestasi perlu ditingkatkan secara terus menerus.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA 023.16.1.361152/2017 tanggal 7 Desember 2016.

C. Tujuan

1. Tujuan Pedoman

Tujuan disusunnya pedoman pelaksanaan pemilihan guru berprestasi adalah:

- a. Meningkatkan keefektifan dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan,
- b. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak agar lebih bersinergi dan koordinatif.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan pemilihan guru SMP berprestasi Tingkat Nasional adalah:

- a. Mengangkat derajat guru SMP sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat, serta terlindungi
- b. Meningkatkan motivasi dan profesionalisme guru SMP dalam pelaksanaan tugas profesionalnya.
- c. Meningkatkan kompetisi guru SMP secara sehat melalui pemberian penghargaan di bidang pendidikan
- d. Membangun komitmen guru SMP dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran menuju standar nasional pendidikan.

D. Manfaat

1. Manfaat Pedoman

Manfaat disusunnya pedoman ini sebagai berikut:

- a. Menjadi dasar acuan bagi penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan pemilihan guru berprestasi;
- b. Menjadi acuan dalam rangka menerapkan sistem penilaian pemilihan guru berprestasi tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan nasional untuk penilaian portofolio, tes tulis, wawancara, dan presentasi;
- c. Membuat keputusan untuk mengusulkan guru berprestasi tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan nasional menurut peringkat secara objektif, transparan, dan akuntabel.

2. Manfaat Kegiatan

Manfaat kegiatan pemilihan guru SMP berprestasi tingkat nasional adalah sebagai acuan:

- a. Memotivasi guru untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dedikasi, dan loyalitasnya demi tercapainya tujuan pendidikan yang semakin berkualitas;
- b. Meningkatkan harkat, martabat, citra, dan profesionalisme guru;
- c. Menumbuhkan kreatifitas dan inovasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran;
- d. Menjalin interaksi antar guru untuk saling tukar pengalaman dalam mendidik siswa;
- e. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur pendidikan.

E. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

1. Terpilihnya guru SMP berprestasi tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional,
2. Meningkatnya mutu guru SMP sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan nasional,
3. Meningkatkan penghargaan dan pengakuan terhadap guru SMP berprestasi.

BAB II

PENGERTIAN, PRINSIP, DAN PERSYARATAN PESERTA

A. Pengertian

Berikut diuraikan beberapa pengertian terkait dengan pedoman pemilihan guru SMP berprestasi tingkat nasional tahun 2017.

1. **Guru** adalah pendidik profesional bersertifikat dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada tingkat SMP.
2. **Guru SMP berprestasi** adalah guru yang memiliki kinerja dan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
3. **Kompetensi** adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
4. **Pedagogik** adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
5. **Kompetensi kepribadian** adalah kemampuan personal, berupa kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, dan berakhlak mulia.
6. **Kompetensi sosial** adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
7. **Kompetensi profesional** adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru dapat membimbing peserta didik, memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.
8. Karya/Prestasi:
 - a. **Teknologi tepat guna (teknologi pendidikan)** adalah teknologi yang menggunakan sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari dalam pelaksanaan tugasnya sebagai guru secara berdaya guna dan berhasil guna, mudah, murah dan sederhana.
 - b. **Karya seni** adalah suatu proses kreatif dalam bidang kesenian yang dilandasi oleh pengamatan dan penghayatan dengan melibatkan cita, rasa, dan karsa, antara lain berupa hasil seni lukis, seni patung, seni grafis, seni keramik, seni musik, seni tari, seni karawitan, seni pedalangan, seni teater, dan seni kriya.
 - c. **Karya sastra** adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya.
 - d. **Inovasi** dalam pembelajaran atau bimbingan adalah serangkaian kegiatan pengembangan dan perbaikan pembelajaran yang mencakup antara lain penggunaan metode/cara/media/sumber yang inovatif dan melebihi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam proses pembelajaran atau bimbingan menjadi efektif dan efisien.

- e. **Penulisan buku/esai di bidang pendidikan** adalah suatu karangan ilmiah di bidang pendidikan berdasarkan buah pemikiran/ulasan dari penulis.
- f. **Prestasi olahraga** adalah capaian atas keahlian atau keterampilan di bidang olahraga yang memberikan kebanggaan nasional atau memperlihatkan kemampuan untuk meningkatkan penghayatan dan prestasi olahraga dan memperlihatkan kemampuan untuk membangun salah satu sistem olahraga atau menciptakan model dan strategi pembelajaran atau pelatihan suatu cabang olahraga yang dapat meningkatkan prestasi anak didik/atlet.
- g. **Pengembangan keprofesian** berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan secara bertahap dan berkelanjutan, untuk meningkatkan profesionalitasnya.
- h. **Portofolio** adalah dokumen berisi sekumpulan informasi dan bukti seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

B. Prinsip Penyelenggaraan

Prinsip penyelenggaraan guru SMP berprestasi tingkat nasional tahun 2017 adalah sebagai berikut,

1. Kompetitif: pelaksanaan pemilihan guru SMP berprestasi berdasarkan persaingan yang sehat (seleksi) di semua jenjang, bukan berdasarkan penunjukan atau pemerataan.
2. Objektif mengacu kepada proses penilaian dan penetapan predikat guru SMP berprestasi pada semua tingkatan, baik di tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat nasional dilaksanakan secara impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar penilaian yang ditetapkan.
3. Transparan mengacu kepada proses yang memberikan peluang kepada semua pemangku kepentingan untuk memperoleh akses informasi tentang penilaian dan penetapan predikat guru SMP berprestasi pada semua tingkatan, sebagai suatu sistem yang meliputi masukan, proses, dan hasil penilaian.
4. Akuntabel merupakan proses penilaian dan penetapan predikat guru SMP berprestasi pada semua tingkatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan pendidikan, baik secara akademik maupun administratif.

C. Sasaran Peserta

Pemilihan guru SMP berprestasi tingkat nasional diikuti oleh 34 orang guru SMP berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi dari 34 provinsi di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Peserta pemilihan guru SMP berprestasi tingkat kabupaten/kota adalah guru SMP hasil seleksi pada tingkat satuan pendidikan.
2. Peserta pemilihan guru SMP berprestasi tingkat provinsi adalah guru peringkat I SMP berprestasi pada tingkat kabupaten/kota.
3. Peserta pemilihan guru SMP berprestasi tingkat nasional adalah guru peringkat I SMP berprestasi pada tingkat provinsi.

D. Persyaratan Peserta

Persyaratan peserta pemilihan guru SMP berprestasi mulai dari tingkat kabupaten/kota, sampai dengan tingkat nasional, terdiri dari persyaratan akademik, persyaratan

administratif, dan persyaratan khusus.

1. Persyaratan Akademik:

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV), sesuai dengan mata pelajaran di SMP atau kualifikasi akademik BK.
- b. Memiliki sertifikat pendidik.

2. Persyaratan Administratif:

- a. Guru SMP yang mengajar di sekolah negeri atau swasta di bawah binaan Kemendikbud serta tidak sedang mendapat tugas sebagai kepala sekolah atau sedang dalam proses pengangkatan sebagai kepala sekolah/pengawas sekolah atau sedang dalam transisi alih tugas ke unit kerja lainnya.
- b. Aktif melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dan konseling yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah.
- c. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sebagai guru secara terus-menerus sampai saat diajukan sebagai calon peserta, yang dibuktikan dengan SK calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau SK Pengangkatan dari yayasan/pengelola bagi guru bukan pegawai negeri sipil (PNS) dan belum pernah menjadi finalis pemilihan guru SMP berprestasi tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir
- d. Melaksanakan beban mengajar sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka per minggu yang dibuktikan dengan fotokopi SK Kepala Sekolah tentang pembagian tugas mengajar.
- e. Tidak pernah dikenai hukuman selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah yang diketahui oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.
- f. Melampirkan surat rekomendasi dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan hasil seleksi dari Satuan pendidikan.
- g. Melampirkan penilaian pelaksanaan pembelajaran dan kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah tahun terakhir (format terlampir dalam dokumen portofolio).
- h. Melampirkan portofolio (format terlampir), beserta bukti pendukungnya.
- i. Melampirkan Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tentang hasil seleksi guru berprestasi tingkat kabupaten/kota untuk seleksi guru berprestasi tingkat provinsi.
- j. Melampirkan Surat Keputusan Gubernur atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi tentang hasil seleksi guru berprestasi tingkat provinsi untuk seleksi guru berprestasi tingkat nasional.
- k. Melampirkan surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum pernah menjadi finalis seleksi guru berprestasi SMP tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir.
- l. Melampirkan surat pernyataan tidak sedang mengikuti lomba tingkat nasional lainnya yang diselenggarakan oleh Kemendikbud pada tahun yang sama yang diketahui kepala sekolah.
- m. Apabila terjadi penggantian finalis tingkat nasional, maka penggantinya (peringkat II atau III tingkat provinsi) harus menyertakan rekomendasi dari Gubernur/Kepala

Dinas Pendidikan Provinsi.

3. Persyaratan Khusus


Peserta pemilihan guru SMP berprestasi wajib:

- a. menyusun portofolio sesuai contoh terlampir dan semua dokumen portofolio yang sudah diterima oleh panitia pusat adalah final, tidak dapat diganti atau ditambah. Portofolio yang diserahkan kepada panitia nasional hasil karya **5 (lima) tahun terakhir**.
- b. membuat dan menyerahkan karya tulis ilmiah dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan artikelnya, yang merupakan hasil karya sendiri, dibuktikan dengan pernyataan orisinalitas di atas kertas bermeterai Rp. 6.000.- dan diketahui oleh kepala sekolah (format terlampir). Karya tulis ilmiah yang disusun akan dipresentasikan pada pemilihan guru SMP berprestasi mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat nasional.
- c. memiliki kinerja dan kompetensi minimal baik dengan melampirkan hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan/atau tugas tambahan sesuai SK Kepala Sekolah hasil PKG tahun 2016 atau penilaian formatif 2017 dengan menggunakan instrumen sebagaimana tertuang dalam Permendiknas Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
Laporan Hasil PKG dan/atau guru tugas tambahan lainnya berdasarkan hasil observasi tugas utama guru pada satuan pendidikan dengan menggunakan ketentuan Permendiknas Nomor 35 tahun 2010 yang meliputi:
 - 1) Rekap Hasil PK Guru Kelas/Matapelajaran, yang ditandatangani oleh Guru yang Dinilai, Penilai, dan Kepala Sekolah,
 - 2) Format Hasil Nilai per kompetensi yang memuat skor per indikator dalam satu kompetensi, untuk semua kompetensi (misal untuk guru kelas/matapelajaran adalah 14 kompetensi atau untuk guru BK 17 kompetensi),
 - 3) Format Hasil Sebelum Pengamatan, Selama Pengamatan, dan Setelah Pengamatan,
 - 4) Dapat ditambah Format Hasil Pemantauan, dan Jurnal Hasil Pemantauan,
 - 5) Dapat ditambah Format Verifikasi Hasil Penskoran indikator dan Penilaian setiap kompetensi.
- d. Setiap calon guru SMP berprestasi tingkat nasional wajib menyampaikan Video pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Video pembelajaran dengan durasi satu jam pelajaran. Rambu-rambu pembuatan video mengacu kepada Lampiran 4 pedoman ini;
 - 2) RPP dan silabus untuk materi pelajaran yang divideokan;
 - 3) Penjelasan tentang rekaman proses pembelajaran yang disajikan.

BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN

A. Alur Penyelenggaraan

Alur penyelenggaraan kegiatan pemilihan guru SMP berprestasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional. Penjelasan mekanisme penyelenggaraan disajikan pada bagan berikut:



Gambar 3.1
Alur Pelaksanaan Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tahun 2017

B. Kepanitiaan

1. Tingkat Kabupaten/Kota

Kepanitiaan di tingkat kabupaten/kota terdiri dari:

Penanggung Jawab	:	Bupati/Walikota
Ketua	:	Kepala Dinas Pendidikan
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Pendidikan/ Kabid PTK SMP
Anggota	:	Staf Dinas Pendidikan
Penilai (5 orang)	:	Pengawas SMP, Dewan Pendidikan, Asosiasi Profesi Guru.

Kepanitiaan tersebut ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Pendidikan atas nama Bupati/ Walikota.

a. Tugas Panitia

- 1) Menyiapkan perangkat seleksi pemilihan guru SMP berprestasi yang mengacu pada pedoman guru SMP berprestasi 2017.
- 2) Panitia menerima, mengagendakan, dan memeriksa kelengkapan persyaratan guru yang akan mengikuti seleksi guru SMP berprestasi dan mengatur waktu serta agenda pelaksanaan penilaian.
- 3) Membentuk tim penilai sesuai dengan persyaratan.
- 4) Menerima hasil pelaksanaan penilaian guru SMP berprestasi dari tim penilai.
- 5) Mengusulkan kepada bupati/walikota untuk menetapkan guru SMP berprestasi di tingkat kabupaten/kota dengan SK bupati/ walikota.
- 6) Mengirimkan guru SMP berprestasi peringkat 1 di tingkat kabupaten/kota sebagai peserta seleksi guru SMP berprestasi tingkat provinsi (beserta berita acara pelaksanaan seleksi).
- 7) Menginformasikan kepada guru SMP yang diusulkan untuk mempersiapkan laporan PTK, artikel PTK dan bahan presentasi artikel PTK.
- 8) Memeriksa berkas portofolio, hasil penilaian kinerja guru, presentasi, dan wawancara setiap peserta calon guru SMP berprestasi tingkat kabupaten/kota.

b. Prosedur Penilaian

- 1) Menerima, mengagendakan, dan memeriksa kelengkapan permohonan guru yang akan mengikuti seleksi guru berprestasi di tingkat kabupaten/kota, serta mengatur waktu dan agenda pelaksanaan penilaian.
- 2) Tim penilai melaksanakan penilaian dengan agenda sebagai berikut:
 - a) Penilaian Dokumen Portofolio (bobot 20 %)
Menilai dokumen portofolio 5 tahun terakhir yang terkait dengan kinerja guru, biodata, dan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan /*continuous professional development* (PKB/CPD), dan lain-lain.
 - b) Penilaian Kerja Guru (PK Guru) (bobot 10 %)
 - (1) Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru tahun 2016 atau paling lambat awal tahun 2017 terhadap penilaian kinerja guru formatif.
 - (2) Penilaian menggunakan instrumen yang telah disediakan.

- c) Tes Tulis (25%)
 - (1) Semua peserta diwajibkan mengikuti tes tulis yang terdiri dari (1) Tes Penguasaan Kompetensi Profesional, (2) Tes Pemahaman Wawasan Kependidikan, dan (3) Tes Kepribadian
 - (2) Materi tes tulis, disiapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota.
- d) Penilaian PTK dan artikel ilmiah (bobot 20%)
 - (1) Menilai PTK dan artikelnya yang diajukan peserta guru SMP berprestasi
 - (2) Penilaian menggunakan instrumen yang telah disediakan
- e) Paparan Artikel Ilmiah dan Tanya jawab (bobot 25%)
 - (1) Peserta diminta untuk menyiapkan bahan tayang artikel PTK dalam bentuk *powerpoint* atau sejenisnya.
 - (2) Peserta mempresentasikan artikel PTK selama 10 menit.
 - (3) Peserta diuji mengenai isi artikel selama 15 menit.
- f) Nilai Total
Nilai total adalah perjumlahan dari dokumen portofolio, penilaian kinerja guru, tes tulis, PTK dan Artikel Ilmiah, serta Paparan artikel ilmiah dan tanya jawab. Peringkat nilai total dipakai dalam penentuan peringkat guru SMP berprestasi tingkat Kabupaten/Kota.
- g) Pembobotan
Pembobotan untuk setiap aspek dilakukan sesuai tabel berikut.

Tabel 3.3 Pembobotan di Tingkat Kabupaten/Kota

NO	ASPEK	BOBOT
1	Dokumen Portofolio	20%
2	Penilaian Kinerja Guru	10%
3	Tes Tulis	25%
4	PTK dan Artikel Ilmiah	20%
5	Paparan artikel ilmiah dan tanya jawab	25%
TOTAL		100

- h) Nilai Akhir
Nilai akhir adalah penjumlahan dari nilai semua aspek setelah melalui konversi pembobotan.

Tabel 3.4 Nilai Akhir di Tingkat Kabupaten/Kota

NO	ASPEK	BOBOT	NILAI	BOBOT X NILAI
1	Dokumen Portofolio	20%		
2	Penilaian Kinerja Guru	10%		
3	Tes Tulis	25%		
4	PTK dan Artikel Ilmiah	20%		
5	Paparan artikel ilmiah dan tanya jawab	25%		
TOTAL		100	20%	

c. Berita Acara

Panitia membuat berita acara pelaksanaan penilaian guru SMP berprestasi, ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Tim Penilai.

d. Laporan Hasil Penilaian

Panitia melaporkan hasil penilaian guru SMP berprestasi peringkat I, II, dan III kepada bupati/walikota dan mengirimkan pemenang I guru SMP berprestasi ke panitia tingkat provinsi.

e. Pemberian Hadiah

Memberikan hadiah dan/atau piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota kepada pemenang I, II, dan III.

a. Penetapan Pemenang dan Prosedur Pengusulan Peserta ke Tingkat Provinsi

- 1) Bupati/Walikota menetapkan pemenang I, II, dan III guru SMP berprestasi kabupaten/kota dengan surat keputusan bupati/walikota atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- 2) Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota mengirimkan kepada panitia tingkat provinsi:
 - a) berita acara penilaian;
 - b) dokumen portofolio (dianjurkan dalam bentuk *soft copy*), video pembelajaran dan hasil penilaian kinerja guru SMP berprestasi peringkat 1;
 - c) PTK, artikel PTK dan bahan tayang artikel PTK.
- 3) Pelaksanaan Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:
 - a) Penerimaan dokumen peserta Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota sebelum tanggal 30 April 2017;
 - b) Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota antara tanggal 2 s.d. 20 Mei 2017;
 - c) Penentuan pemenang pada tanggal 20 Mei 2017;
 - d) Penerbitan SK Pemenang oleh Bupati/Walikota paling lambat diterima oleh provinsi tanggal 25 Mei 2017;
 - e) Batas akhir penerimaan portofolio peserta di provinsi pada 1 Juni 2017.

3. Tingkat Provinsi

Kepanitiaan di tingkat provinsi terdiri dari:

Penanggung Jawab	:	Gubernur
Ketua	:	Kepala Dinas Pendidikan
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Pendidikan/ Kabid PTK SMP
Anggota	:	Staf Dinas Pendidikan Provinsi
Penilai (5 orang)	:	Pengawas SMP, Dewan Pendidikan, Dosen, Widyaiswara LPMP dan PPPTK, Asosiasi Profesi Guru.

Kepanitiaan tersebut ditetapkan dengan SK Gubernur atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atas nama Gubernur.

a. Tugas Panitia

- 1) Menyiapkan perangkat seleksi pemilihan guru SMP berprestasi yang mengacu pada pedoman guru SMP berprestasi 2017.
- 2) Panitia menerima, mengagendakan, dan memeriksa kelengkapan persyaratan guru yang akan mengikuti seleksi guru SMP berprestasi dan mengatur waktu serta agenda pelaksanaan penilaian.
- 3) Memverifikasi berkas portofolio dan hasil penilaian kinerja guru serta video pelaksanaan pembelajaran, presentasi, wawancara dan tes Tulis setiap peserta guru SMP berprestasi tingkat provinsi.
- 4) Membentuk tim penilai sesuai dengan persyaratan.
- 5) Menerima hasil penilaian guru SMP berprestasi dari tim seleksi.
- 6) Mengusulkan kepada gubernur/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk menetapkan guru SMP berprestasi tahun 2017 di tingkat Provinsi dengan SK gubernur/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
- 7) Menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan guru SMP berprestasi tingkat provinsi (dalam bentuk berita acara pelaksanaan seleksi) paling lambat akhir Juli 2017 dan dokumen portofolio (*soft copy flash disk*) Pemenang I paling lambat tanggal 5 Agustus 2017 kepada Panitia Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2017, dengan alamat:

Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Up. Kasubdit Kesharlindung
Kemdikbud, Gedung D Lt. 15
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
email: kesharlindungdikdas@gmail.com

*) Disudut kanan atas sampul berkas dicantumkan keterangan Guru SMP Berprestasi dan Cover Portofolio berwarna BIRU.

- 8) Menginformasikan kepada guru yang diusulkan untuk mempersiapkan bahan presentasi artikel PTK.

b. Prosedur Penilaian

- 1) Panitia menerima, mengagendakan, dan memeriksa kelengkapan permohonan guru yang akan mengikuti seleksi guru berprestasi di tingkat provinsi, dan mengatur waktu dan agenda pelaksanaan penilaian.
- 2) Tim seleksi melaksanakan penilaian terhadap aspek dokumen portofolio, presentasi artikel PTK, wawancara, dan tes tulis dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) Penilaian Dokumen Portofolio (bobot 20 %)
Menilai dokumen portofolio 5 tahun terakhir yang terkait dengan kinerja guru, biodata, dan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan /*continuous professional development* (PKB/CPD), dan lain-lain.
 - b) Penilaian Kerja Guru (PK Guru) & Video Pembelajaran (bobot 10 %)
Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru tahun 2016 atau paling lambat awal tahun 2017 terhadap penilaian kinerja guru formatif. Penilaian PKG dan Video Pembelajaran menggunakan instrumen yang telah disediakan.
 - c) Tes Tulis (25%)
 - (1) Semua peserta diwajibkan mengikuti tes tulis yang terdiri dari (1) Tes Penguasaan Kompetensi Profesional, (2) Tes Pemahaman Wawasan Kependidikan, dan (3) Tes Kepribadian
 - (2) Materi tes tulis, disiapkan oleh dinas pendidikan provinsi.
 - d) Penilaian PTK dan Artikel Ilmiah (bobot 20%)
 - (1) Menilai PTK dan artikelnya yang diajukan peserta guru SMP berprestasi
 - (2) Penilaian menggunakan instrumen yang telah disediakan
 - e) Paparan Artikel Ilmiah dan tanya jawab (bobot 25%)
 - (1) Peserta diminta untuk menyiapkan bahan tayang artikel PTK dalam bentuk *powerpoint* atau sejenisnya.
 - (2) Peserta mempresentasikan artikel PTK selama 10 menit.
 - (3) Peserta diuji mengenai isi artikel selama 15 menit.
 - f) Nilai Total
Nilai total adalah perjumlahan dari dokumen portofolio, penilaian kinerja guru & video pembelajaran, tes tulis, PTK dan Artikel Ilmiah, serta Paparan artikel ilmiah dan tanya jawab. Peringkat nilai total dipakai dalam penentuan peringkat guru SMP berprestasi tingkat provinsi.
 - g) Pembobotan
Pembobotan untuk setiap aspek dilakukan sesuai tabel berikut.

Tabel 3.5 Pembobotan di tingkat provinsi

NO	ASPEK	BOBOT
1	Dokumen Portofolio	20%
2	Penilaian Kinerja Guru & Video Pembelajaran	10%
3	Tes Tulis	25%
4	PTK dan Artikel Ilmiah	20%
5	Paparan artikel ilmiah dan tanya jawab	25%
JUMLAH		100

h) Nilai Akhir

Nilai akhir adalah penjumlahan dari nilai semua aspek setelah melalui konversi pembobotan.

Tabel 3.6 Nilai Akhir di Tingkat Provinsi

NO	ASPEK	BOBOT	NILAI	BOBOT X NILAI
1	Dokumen Portofolio	20%		
2	Penilaian Kinerja Guru & Video Pembelajaran	10%		
3	Tes Tulis	25%		
4	PTK dan Artikel Ilmiah	20%		
5	Paparan artikel ilmiah dan tanya jawab	25%		
JUMLAH		100%		

c. Berita Acara

Membuat berita acara pelaksanaan penilaian guru SMP berprestasi.

d. Laporan Hasil Penilaian

Panitia melaporkan hasil penilaian guru SMP berprestasi Peringkat I, II, dan III kepada Gubernur, untuk ditetapkan dengan SK Gubernur/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

e. Pemberian Hadiah

Pemberian hadiah dan/atau piagam penghargaan yang ditandatangani oleh gubernur/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

f. Prosedur Penetapan Pemenang dan Pengusulan Peserta ke Tingkat Nasional

Panitia tingkat provinsi menetapkan guru SMP berprestasi peringkat I, II, dan III tingkat provinsi dan mengusulkan hasil penetapan tersebut kepada Gubernur/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk memperoleh surat keputusan penetapan.

- 1) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi mengirimkan surat keputusan penetapan guru SMP berprestasi peringkat 1, 2, dan 3 kepada Panitia tingkat nasional dengan alamat di atas, disertai dengan:
 - a) dokumen portofolio (*soft copy flash disk*) guru SMP berprestasi peringkat 1;
 - b) PTK, artikel PTK bahan tayang artikel PTK dalam bentuk *soft copy flash disk* ;
 - c) Penilaian kinerja guru dan video pembelajaran.
- 2) Guru SMP berprestasi peringkat I, II, dan III tingkat provinsi ditetapkan dengan surat keputusan gubernur/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
- 3) Guru SMP berprestasi peringkat 1, 2, dan 3 tingkat provinsi diberi hadiah dan piagam penghargaan yang ditandatangani oleh gubernur/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

- 5) Pelaksanaan Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tingkat Provinsi dilaksanakan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:
 - a) Penerimaan dokumen peserta Pemilihan Guru Berprestasi dari setiap kabupaten/kota sebelum tanggal 1 Juni 2017;
 - b) Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tingkat Provinsi antara tanggal 2 Juni s.d. 20 Juli 2017;
 - c) Penentuan pemenang pada 20 Juli 2017;
 - d) Penerbitan SK Pemenang oleh Gubernur/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat diterima oleh provinsi tanggal 21 s.d. 25 Juli 2017;
 - e) Batas akhir penerimaan portofolio peserta di Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar paling lambat 1 Agustus 2017.

4. Tingkat Nasional

Kepanitiaan tingkat nasional terdiri dari:

Pembina	:	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Penanggung Jawab	:	Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan
Ketua	:	Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
Sekretaris	:	Kasubdit Kesharlindung
Anggota	:	Staf Direktorat Kesharlindung
Penilai (5 orang)	:	Dosen dan Widyaiswara PPPPTK.

a. Tugas Panitia

- 1) Menyiapkan perangkat penilaian guru SMP berprestasi tingkat nasional.
- 2) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemilihan guru SMP berprestasi di tingkat provinsi.
- 3) Mengoordinasikan peserta pemilihan guru SMP berprestasi tingkat nasional untuk mengikuti acara kegiatan pemilihan guru SMP berprestasi tingkat nasional.
- 4) Membentuk tim seleksi untuk menyeleksi peserta pemilihan guru SMP berprestasi tingkat nasional didasarkan pada kompetensi dan prestasi yang dicapai melalui dokumen portofolio, PKG dan video pembelajaran, tes tulis, PTK dan artikelnya, paparan karya ilmiah dan tanya jawab yang mencerminkan unjuk kerja.
- 5) Mengusulkan guru SMP berprestasi peringkat I, II, dan III tingkat nasional kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- 6) Melaporkan pelaksanaan pemilihan guru SMP berprestasi tingkat nasional kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Prosedur Penilaian

- 1) Panitia menerima, mengagendakan, dan memeriksa kelengkapan permohonan guru yang akan mengikuti seleksi guru SMP berprestasi di tingkat nasional, serta mengatur waktu dan agenda pelaksanaan penilaian.
- 2) Panitia menguji tingkat plagiasi (similarity dan sitasi) laporan PTK dan artikel

PTK yang dipresentasikan.

- 3) Tim seleksi melaksanakan penilaian terhadap aspek dokumen portofolio, PKG dan video pembelajaran, tes tulis, PTK dan artikelnya, paparan karya ilmiah dan tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Penilaian Dokumen Portofolio (bobot 20 %)

Menilai dokumen portofolio 5 (lima) tahun terakhir yang terkait dengan kinerja guru, biodata, dan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.

- b) Penilaian Kerja Guru (PK Guru) dan Video Pembelajaran (bobot 10 %)

Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru tahun 2016 atau paling lambat awal tahun 2017 terhadap penilaian kinerja guru formatif. Penilaian menggunakan instrumen yang telah disediakan.

- c) Tes Tulis (25%)

- (1) Semua peserta diwajibkan mengikuti tes tulis yang terdiri dari (1) Tes Penguasaan Kompetensi Profesional, (2) Tes Pemahaman Wawasan Kependidikan, dan (3) Tes Kepribadian

- (2) Materi tes tulis, disiapkan oleh Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar

- d) Penilaian PTK dan Artikel Ilmiah (bobot 20%)

- (1) Menilai PTK dan artikelnya yang diajukan peserta guru SMP berprestasi

- (2) Penilaian menggunakan instrumen yang telah disediakan

- f) Paparan Artikel Ilmiah dan Tanya jawab (bobot 25%)

- (1) Peserta diminta untuk menyiapkan bahan tayang artikel PTK dalam bentuk *powerpoint* atau sejenisnya.

- (2) Peserta mempresentasikan artikel PTK selama 10 menit.

- (3) Peserta diuji mengenai isi artikel selama 15 menit.

- e) Nilai Total

Nilai total adalah perjumlahan dari dokumen portofolio, penilaian kinerja guru & video pembelajaran, tes tulis, PTK dan Artikel Ilmiah, serta paparan artikel ilmiah dan tanya jawab. Peringkat nilai total dipakai dalam penentuan peringkat guru SMP berprestasi tingkat nasional.

- f) Pembobotan

Pembobotan untuk setiap aspek dilakukan sesuai tabel berikut.

Tabel 3.7 Pembobotan di Tingkat Nasional

NO	ASPEK	BOBOT (%)
1	Dokumen Portofolio	20
2	Penilaian Kinerja Guru & Video Pembelajaran	10
3	Tes Tulis	25
4	PTK dan Artikel Ilmiah	20
5	Paparan Artikel Ilmiah dan Tanya jawab	25
JUMLAH		100

g) Nilai Akhir

Nilai akhir adalah penjumlahan dari nilai semua aspek setelah melalui konversi pembobotan.

Tabel 3.8 Nilai Akhir di Tingkat Nasional

NO	ASPEK	BOBOT (%)	NILAI	BOBOT X NILAI
1	Dokumen Portofolio	20		
2	Penilaian Kinerja Guru & Video Pembelajaran	10		
3	Tes Tulis	25		
4	PTK dan Artikel Ilmiah	20		
5	Paparan Artikel Ilmiah dan Tanya jawab	25		
JUMLAH		100		

c. **Berita Acara**

Membuat berita acara pelaksanaan penilaian guru SMP berprestasi.

d. **Laporan Hasil Penilaian**

Panitia melaporkan hasil penilaian guru SMP berprestasi peringkat 1, 2, dan 3 kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk ditetapkan dengan SK Menteri.

e. **Pemberian Penghargaan**

Guru SMP berprestasi peringkat I, II, dan III tingkat nasional diberi hadiah dan piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan di tingkat nasional dilaksanakan pada **12-19 Agustus 2017**.

C. Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Guru SMP berprestasi

Merujuk pada penjelasan di atas, berikut disajikan rangkuman jadwal kegiatan pemilihan guru SMP berprestasi untuk masing-masing tingkatan.

NO	TINGKAT	KEGIATAN	WAKTU
1	Sekolah	a. Pemilihan guru SMP berprestasi b. Pengajuan peserta Guru SMP Berprestasi ke tingkat Kabupaten/Kota	April 2016 Sebelum 30 April 2017
2	Kabupaten/Kota	a. Pemilihan guru SMP berprestasi. b. Penetapan peringkat I, II, dan III c. Penerbitan SK Guru Berprestasi tingkat Kabupaten/Kota d. Penyerahan Piagam penghargaan dan	Antara 2 s.d 20 Mei 2017 20 Mei 2017 Paling lambat 25 Mei 2017 Sebelum 1 Juni

NO	TINGKAT	KEGIATAN	WAKTU
		hadiah kepada guru. e. Pengajuan peserta Guru SMP Berprestasi ke tingkat Provinsi.	2017 Sebelum 1 Juni 2017
3	Provinsi	a. Pemilihan guru SMP berprestasi. b. Penetapan peringkat I, II, dan III c. Penerbitan SK Guru SMP Berprestasi Tingkat Provinsi d. Penyerahan Piagam penghargaan dan hadiah kepada guru. e. Pengajuan peserta Guru SMP Berprestasi ke tingkat nasional dan disertai portofolio ke Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar	Antara 2 Juni s.d. 20 Juli 2017 20 Juli 2017 21 s.d 25 Juli 2017 Paling lambat 1 Agustus 2017 Paling lambat 1 Agustus 2017
4	Nasional	a. Pemilihan guru SMP berprestasi. b. Penentuan pemenang c. Penerbitan SK Pemenang dari Mendikbud d. Piagam penghargaan dan hadiah diberikan kepada guru.	12 s.d 19 Agustus 2017

D. Pembiayaan

Biaya pemilihan guru SMP berprestasi dibebankan pada anggaran yang relevan pada sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional dan/atau sumbangan pihak lain/sponsor yang tidak mengikat.

BAB IV

PENILAIAN

A. Aspek Yang Dinilai

Aspek yang dinilai dalam pemilihan guru SMP berprestasi yaitu kinerja guru, kompetensi, dan wawasan kependidikan, yang mencakup: (1) dokumen portofolio, (2) penilaian kinerja guru & video pembelajaran, (3) tes tulis, (4) PTK dan Artikel Ilmiah, serta (5) paparan artikel ilmiah dan tanya jawab

1. Dokumen Portofolio

Penilaian terhadap dokumen portofolio merupakan serangkaian proses penilaian terhadap semua dokumen yang dikirimkan peserta meliputi: (a) kualifikasi akademik, (b) pendidikan dan pelatihan, (c) pengalaman mengajar, (d) Rencana Pembelajaran (e) penilaian kepala sekolah atau pengawas tentang pelaksanaan pembelajaran, (e) prestasi akademik dalam lomba dan karya, (f) sertifikat keahlian dan keterampilan, (g) pembimbingan teman sejawat, (h) pembimbingan siswa, (i) karya pengembangan profesi (karya tulis, penelitian, reviewer buku, penulisan soal ujian, pembuatan media dan alat pembelajaran, pembuatan karya teknologi tepat guna, keikutsertaan dalam forum ilmiah, (j) pengalaman menjadi pengurus organisasi dibidang pendidikan dan sosial (pengalaman organisasi, pengalaman mendapat tugas tambahan, penghargaan yang relevan).

2. Penilaian Kinerja Guru dan Video Pembelajaran

Setiap calon guru SMP berprestasi tingkat nasional wajib menyampaikan:

- a) video pelaksanaan pembelajaran dengan durasi satu jam pelajaran;
- b) RPP dan silabus untuk materi pelajaran yang divideoakan;
- c) penjelasan tentang rekaman proses pembelajaran disajikan;

Penilaian kinerja guru meliputi Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru dan/atau guru tugas tambahan lainnya yang relevan, yang meliputi:

- a) Rekap Hasil PK Guru Kelas/Matapelajaran, yang ditandatangani oleh Guru yang Dinilai, Penilai, dan Kepala Sekolah,
- b) Format Hasil Nilai per kompetensi yang memuat skor per indikator dalam satu kompetensi, untuk semua kompetensi (misal untuk guru kelas/matapelajaran adalah 14 kompetensi atau untuk guru BK 17 kompetensi)
- c) Format Hasil Sebelum Pengamatan, Selama Pengamatan, dan Setelah Pengamatan
- d) Dapat ditambah Format Hasil Pemantauan, dan Jurnal Hasil Pemantauan
- e) Dapat ditambah Format Verifikasi Hasil Penskoran indikator dan Penilaian setiap kompetensi

3. Tes Tulis

Tes tulis meliputi tes wawasan kependidikan dan test pemahaman terhadap kompetensi guru yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara. Di tingkat nasional, tes kepribadian meliputi tes psikologi yang diselenggarakan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik).

4. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan Artikel Ilmiah

PTK merupakan hasil karya pribadi memenuhi kaidah Asli, Perlu, Ilmiah, dan Konsisten

(APIK) yang dibuat pada tiga tahun terakhir. PTK bukan merupakan karya ilmiah yang disusun dalam rangka penyelesaian studi. Artikel ilmiah yang disusun dari laporan PTK dengan aturan penulisan terlampir. Laporan PTK dan artikel ilmiah akan diuji tingkat plagiasinya (*similarity and citation*). Untuk menjadi pemenang I tingkat plagiasi maksimum 20%, sedangkan untuk pemenang II dan III tingkat plagiasi maksimum 40%. Ketentuan sitasi minimum 60%.

5 Paparan karya Ilmiah dan Tanya Jawab

Penilaian presentasi karya ilmiah dalam bentuk artikel PTK meliputi aspek penguasaan materi, penyampaian materi, penggunaan alat bantu, dan performansi.

Setiap peserta diberi waktu 25 menit dengan rincian maksimal 10 menit untuk paparan, dan 15 menit untuk tanya jawab.

Peserta diwajibkan untuk menyiapkan bahan tayang dalam bentuk *powerpoint* atau media lainnya untuk presentasi.

B. Teknik Penilaian

Teknik Penilaian terhadap aspek yang dinilai dilakukan sebagai berikut:

1. Dokumen Portofolio

Dokumen portofolio dinilai menggunakan instrumen yang diadaptasi dari model penilaian sertifikasi guru.

2. Penilaian Kinerja Guru dan Video Pembelajaran

Video pembelajaran dinilai dengan teknik skoring terhadap aspek kesesuaian pembelajaran dengan RPP dan silabus, tahapan-tahapan dalam pembelajaran, dan inovasi dalam pembelajaran. Penilaian kinerja guru dilakukan oleh kepala sekolah atau guru senior yang diberikan tugas sebagai penilai PK guru.

3. Tes tulis

Tes tulis dilaksanakan dengan tes dalam bentuk soal pilihan ganda dan esai. Tes kepribadian dilaksanakan dengan tes dalam bentuk soal pilihan ganda.

4. Penelitian Tindakan Kelas dan Artikel Ilmiah

Penilaian terhadap PTK dan artikel ilmiah menggunakan teknik skoring terhadap komponen-komponen kejelasan judul, sistematika/teknik penulisan, kejelasan masalah, metodologi, ketajaman analisis dan pembahasan, daftar pustaka, penggunaan bahasa.

5. Paparan Karya Ilmiah dan Tanya Jawab

Paparan karya ilmiah dan tanya jawab dinilai dengan teknik observasi terhadap paparan *presenter*. Tanya jawab digunakan untuk menilai penguasaan materi dan kemampuan berinteraksi & berkomunikasi.

Tabel 3.1
Matriks Penilaian

No	Aspek Jenjang	Test Tulis		Dok. Porto- folio	PKG dan Video Pembelajaran		PTK dan Artikel Ilmiah	Paparan Artikel Ilmiah dan Tanya Jawab	
		Tes Kompetensi	Tes Kepribadian		Video Pembelajaran	PKG		Presentasi	Tanya jawab
2	Kabupaten/Kota	V		V		v	v	v	v
3	Provinsi	V		V	V	v	v	v	v
4.	Nasional	V	v	V	V	v	v	v	v

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di setiap tingkat pemilihan guru SMP berprestasi (sekolah, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) mencakup semua aspek, namun cara atau alat penilaian yang digunakan dapat saja berbeda di tiap tingkat.

BAB V

PENUTUP

Kegiatan pemilihan guru SMP berprestasi merupakan agenda tahunan. Secara teknis, kegiatan ini dilaksanakan secara bertingkat, yaitu tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Kegiatan pemilihan guru SMP berprestasi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kompetensi dan pengembangan karier guru sebagai agen pembelajaran. Pemilihan guru SMP berprestasi dilakukan dengan maksud untuk mendorong dan memotivasi, dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme guru, yang diharapkan akan berpengaruh terhadap kinerjanya.

Program ini merupakan wujud nyata pemerintah untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberikan penghargaan dan meningkatkan karier guru, terutama bagi mereka yang berprestasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pemilihan guru SMP berprestasi secara nasional.

Lampiran 1 Pedoman Penulisan Artikel

1. Artikel harus asli, dalam arti belum pernah dipublikasikan, tidak sedang dikirim ke penerbitan lain, dan harus disertai pernyataan ***bukan hasil plagiat atau mengandung unsur plagiat***.
2. Penulisan naskah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris secara benar. Panjang naskah antara 15 – 20 halaman, kertas ukuran A4, diketik 1,5 spasi, program *Windows Microsoft Word* tahun 2003 ke atas, tipe huruf *Times New Roman*, font size 12, margin atas dan kiri 4 cm, kanan dan bawah 3 cm.
3. Artikel ditulis dengan sistematika dan ketentuan sebagai berikut.
 - a. **Judul:** ditulis dengan singkat padat, maksimal 13 kata, dan ***harus mencerminkan substansi kependidikan*** yang diuraikan pada batang tubuh artikel.
 - b. **Nama Penulis:** ditulis tanpa gelar, letaknya di bawah judul; artikel yang berasal dari penelitian kelompok maksimal 3 orang, semua anggota harus dicantumkan dengan urutan yang sama.
 - c. **Instansi dan Alamat Penulis:** ditulis nama instansi tempat penulis berasal dan alamat *e-mail* yang letaknya di bawah nama penulis; jika penulis lebih dari seorang, alamat *e-mail* cukup ketuanya.
 - d. **Abstrak:** ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, satu alenia yang panjangnya antara 150-250 kata, spasi satu. Abstrak terdiri atas tujuan, metode, dan hasil.
 - e. **Kata Kunci:** diisi kata atau istilah yang mencerminkan esensi konsep dalam cakupan permasalahan, terdiri atas dua sampai lima kata/istilah dan disebut dalam judul dan abstrak. Kata kunci ditulis di bawah abstrak dengan jarak satu baris dan dicetak miring-tebal.
 - f. **Batang Tubuh Artikel:** Artikel terdiri atas pendahuluan (maksimal 20%), metode (15%), hasil dan pembahasan (60%), serta simpulan dan *reference* (5%).
 - 1) **Pendahuluan**, berisi latar belakang masalah penelitian dan atau revidi pustaka mutakhir, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat.
 - 2) **Metode**, berisi desain penelitian, subjek dan objek penelitian, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data.
 - 3) **Pembahasan**, berisi hasil penelitian dan perbandingan antara hasil penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk menentukan *positioning*. Pembahasan harus dilengkapi dengan rujukan dari referensi/sumber primer dan mutakhir.
 - 4) **Simpulan**, bertuliskan jawaban permasalahan penelitian.
 - g. **Ucapan Terima Kasih**, ditujukan kepada berbagai pihak yang membantu penulisan, misalnya sponsor penelitian dan narasumber (bila perlu).
 - h. **Daftar Pustaka**, diusahakan paling banyak dari sumber primer (jurnal) mutakhir (5 tahun terakhir), sumber primer (buku) mutakhir (10 tahun terakhir) dan hanya mencantumkan sumber yang ditunjuk di dalam batang tubuh artikel. Sebaliknya, nama yang dirujuk dalam batang tubuh harus ada dalam daftar pustaka. ***Daftar pustaka tidak boleh memuat karya penulis sendiri***. Berikut adalah beberapa contoh penulisan daftar pustaka dari beberapa jenis sumber.
 - 1) **Jurnal:** nama pengarang, tahun, judul artikel (di antara dua tanda kutip), nama jurnal (*cetak miring*), volume, nomor, dan halaman. Contoh:

Slamet PH. 2014. "Politik Pendidikan Indonesia dalam Abad ke-21", dalam *Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan*, XXXIII (3), hlm.324-337.
 - 2) **Buku:** nama pengarang (jika lebih dari satu kata, nama belakang yang dijadikan entri), tahun, judul buku (*cetak miring*), kota penerbit: penerbit. Contoh:

Creswell, John W. 2014. *Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Englewood Cliff, New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.

Buku yang terdiri dari kumpulan artikel dengan banyak pengarang ditulis seperti berikut.

Penafiorida, Andrea H. 2014. "Nontraditional Forms of Assessment and Response to Student Writing: a Step Toward Learner Autonomy", dalam Richards, Jack C. dan Willy A. Renandya (eds), (*Methodology in Language Teaching, an Anthology of Current Practice*. Cambridge: Cambridge University Press. Hlm.100- 115.

3) Internet: pengarang, tahun, judul artikel, alamat situs, dan tanggal mengunduh. Contoh:

Mueller, John. 2014. *Authentic Assessment Toolbox*. North Central College, Naperville, <http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/index.htm>, diunduh 9 September 2014.

4. Cara merujuk pengarang di dalam batang tubuh artikel harus menyebutkan nama belakang pengarang, tahun, dan halaman. Contoh: (Mitchel, 2013:53), atau Mitchel (2013:53). **Rujukan lewat pengarang kedua sedapat mungkin dihindari. Misalnya: Gronlund (lewat Nurgiyantoro, 2014:177).**

Lampiran 2 Dokumen Portofolio Guru

A. Penataan file dokumen portofolio dalam *Soft Copy flash disk*

Tabel 3. Daftar dokumen yang harus dikirim

FOLDER	SUB FOLDER	FILE	FORMAT
Nama_peserta_provinsi	PORTOFOLIO	1-Identitas Peserta	Ms Word
		2- Format Isian Komponen Portofolio	Ms word
		3-Ijazah Terakhir (dilegalisir)	pdf
		4-Sertifikat pelatihan yang relevan 5 tahun terakhir (dilegalisir)	pdf
		5-SK CPNS / SK CGTY	pdf
		6-RPP	pdf
		7- Hasil PKG	pdf
		8- Kumpulan sertifikat lomba	pdf
		9- Kumpulan sertifikat Keahlian	pdf
		10-SK Instruktur–Pamong-Tutor	pdf
		11-SK pembimbingan siswa	pdf
	KUMPULAN KARYA TULIS ILMIAH	1-Buku (File buku berisi cover , halaman judul dan daftar isi buku)	pdf
		2-Artikel jurnal	pdf
		3-Artikel majalah atau koran	pdf
		4-Modul pembelajaran	pdf
		4-Laporan penelitian (File berisi Cover, lembar pengesahan dan daftar isi)	pdf
		Sertifikat pertemuan ilmiah yang relevan 5 tahun terakhir (dilegalisir)	pdf
		Surat tugas kunjungan ke luar negeri (dilegalisir)	pdf
		Bukti kepengurusan di organisasi sosial dan profesi (dilegalisir)	pdf
		Piagam penghargaan (dilegalisir)	pdf
	PKG	Penilaian Kinerja Guru	pdf
		Laporan prestasi siswa, guru dan Sekolah/Madrasah	pdf
	VIDEO	Video profil dan Pelaksanaan Tupoksi KS	mpeg
	KTI	Laporan PTS yang dipresentasikan	Ms word
		Artikel PTS 16-20 halaman	Ms word
		Bahan Tayang	ppt

Catatan:

Semua file dimasukkan ke dalam flash disk dengan aturan penyimpanan dan penamaan sebagaimana tertera pada tabel 3 di atas



PORTOFOLIO GURU SMP BERPRESTASI

Disusun

Oleh:

(NAMA GURU)

(NAMA SEKOLAH) (KABUPATEN/KOTA)

(PROVINSI)

INSTRUMEN PORTOFOLIO GURU SMP BERPRESTASI TAHUN 2016

IDENTITAS PESERTA

1. Nama (lengkap dengan gelar akademik)	:	
2. NUPTK	:	
3. NIP/NIK	:	
4. Pangkat/Golongan	:	
5. Jenis Kelamin	:	L/P*
6. Tempat, tgl lahir	:	
7. Pendidikan Terakhir	:	
8. Akta Mengajar	:	Memiliki/Tidak Memiliki*
9. Sekolah Tempat Tugas		
a. Nama Sekolah	:	
b. Alamat Sekolah	:	
c. Kecamatan	:	
d. Kabupaten/Kota	:	
e. Provinsi	:	
f. No. Telp. Sekolah	:	
g. Alamat email	:	
10. Mata Pelajaran	:	
11. Beban Mengajar per Minggu	:	Jam/Minggu

*) *Coret yang tidak perlu*

Mengetahui,
Kepala Sekolah

....., 2017
Penyusun,

(.....)

(.....)

Contoh 1:

1. Kualifikasi akademik

Tuliskan riwayat pendidikan Bapak/Ibu dengan contoh sebagai mana pada Tabel di bawah ini.

No.	Jenjang	Perguruan Tinggi	Fakultas	Jurusan/ Prodi	Tahun Lulus	Skor (Diisi Penilai)
1.	D4					
2.	S1	Universitas Negeri Yogyakarta	FMIPA	Pendidikan Matematika	1999	
3.	S2	Universitas Negeri Malang	PPs	Pendidikan Matematika	2006	
4.	S3	Universitas Negeri Malang	PPs	Administrasi Pendidikan	2014	

Foto copy ijazah S1 diberi kode: 1.b dan pada Ijazah S2 diberi kode: 1.c, ijazah S3 kode 1.d

Contoh 2:

Penghargaan yang relevan dalam bidang pendidikan

Apabila bapak/Ibu pernah menerima penghargaan di bidang pendidikan, isilah tabel dengan contoh seperti berikut ini.

NO.	JENIS PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TINGKAT (*)	TAHUN	SKOR (diisi penilai)
1)	Satyalencana Karya Satya 10 Tahun	Presiden RI	Nasional	1993	
2)	Guru Favorit Tahun 2006	Kepala Dinas Pendidikan Kab Kebumen	Kabupaten	2006	
3)	Dst.				

Bukti fisik *Piagam Satyalencana Karya Satya 10 Tahun* diberi kode: 10.a.1) dan pada bukti fisik *Guru Favorit Tahun 2006* diberi kode: 10.a.2)

KOMPONEN PORTOFOLIO

1. Kualifikasi akademik

Tuliskan riwayat pendidikan tinggi Bapak/Ibu pada tabel berikut.

No.	Jenjang	Perg. Tinggi	Fakultas	Jurusan/ Prodi	Tahun Lulus	Skor
						(diisi penilai)
a.	D4					
b.	S1					
c.	S2					
d.	S3					

Catatan:

- Jika mempunyai S1, D4, S2 atau S3 lebih dari satu agar dituliskan semua*
- Lampirkan foto kopi ijazah yang tulis pada tabel tersebut yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Untuk foto kopi ijazah luar negeri harus disertai foto kopi surat keterangan akreditasi yang dilegalisasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dalam kasus tertentu seorang guru bertugas di daerah yang jauh (di luar provinsi) dari tempat asal perguruan tinggi, foto copy ijazah dapat dilegalisasi oleh kepala sekolah dan kepala dinas kabupaten/kota.*

2. Pendidikan dan Pelatihan

Tuliskan pengalaman mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) Bapak/Ibu dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir pada tabel berikut.

No.	Nama / Jenis Diklat	Tempat	Waktu Pelaksanaan	Penyelenggara	Skor
			(..... Jam)		(Diisi Penilai)
a.					
b.					
c.					
d.	Dst.				

Catatan:

Lampirkan sertifikat, piagam, atau sejenisnya yang asli untuk bendel pertama dan foto kopi yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung untuk bendel kedua.


3. Pengalaman Mengajar

Tuliskan pengalaman mengajar Bapak/Ibu pada tabel berikut.

NO.	NAMA SEKOLAH	BIDANG STUDI/ GURU KELAS	LAMA MENGAJAR (mulai tahun s.d. tahun)
1.			
2.			
3.			
4.	Dst.		

Catatan:

Lampirkan foto kopi SK pengangkatan menjadi guru baik PNS maupun non PNS yang telah



dilegalisasi oleh atasan langsung.


Khusus untuk Guru Bimbingan dan Konseling

Tuliskan pengalaman memberikan Pelayanan Bimbingan dan Konseling Bapak/Ibu pada tabel berikut.

NO.	NAMA SEKOLAH	LAMA MEMBERIKAN PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING (mulai tahun s.d. tahun)
a.		
b.		
c.		
d.	Dst.	

Catatan:

Lampirkan foto kopi SK pengangkatan menjadi guru di sekolah negeri maupun swasta yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.



4. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran

a. Perencanaan Pembelajaran

Tuliskan lima jenis RPP/RP/SP/RPI terbaik yang pernah Bapak/Ibu buat dari semester dan materi yang berbeda.

NO	JENIS PROGRAM	BIDANG PELAYANAN	SEMESTER	TAHUN	SKOR (diisi penilai)
1)	Pendidikan/Belajar				
2)	Karier				
3)	Pribadi				
4)	Sosial				
5)	Akhlak Mulia/Budipekerti				
Rata-rata skor				

Catatan : Lampirkan bukti lima RPP/RP/SP hasil karya sendiri yang tulis dalam tabel dan telah dilegalisasi oleh atasan langsung. (Untuk kurun waktu empat tahun terakhir dan satu RPP maksimal satussemester)

Khusus untuk Guru Bimbingan dan Konseling

Tuliskan lima jenis PPBK (Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling) terbaik yang pernah Bapak/Ibu buat dari semester dan bidang pelayanan yang berbeda.

No	Jenis Program	Bidang Pelayanan	Semester	Tahun	Skor
					(Diisi Penilai)
1)	Pendidikan/Belajar				
2)	Karier				
3)	Pribadi				
4)	Sosial				
5)	Akhlak Mulia/Budipekerti				
Rata-rata skor				

Catatan:

Lampirkan bukti lima PPBK yang tulis dalam tabel yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung. *(Untuk kurun waktu empat tahun terakhir dan satu RPP maksimal satu semester)*

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah dan/atau pengawas dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas (instrumen lampiran 2).
Lampirkan hasil penilaian kepala sekolah dan/atau pengawas tentang kinerja pelaksanaan pembelajaran Bapak/Ibu sebagaimana dimaksud di atas dalam amplop tertutup.

Khusus untuk Guru Bimbingan dan Konseling

b. Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Bukti fisik yang dilampirkan berupa rekaman/dokumen pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling yang diketahui oleh koordinator bimbingan dan konseling dan atasan.

Rambu-rambu format laporan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling sebagaimana yang berlaku di wilayah/sekolah tempat bekerja. Komponen yang dinilai meliputi: agenda kerja guru bimbingan dan konseling, daftar konseli (siswa), data kebutuhan dan permasalahan konseli, laporan bulanan, laporan semesteran/tahunan, aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling (pemahaman, pelayanan langsung, pelayanan tidak langsung) dan laporan hasil evaluasi program bimbingan dan konseling.

5. Penilaian Kinerja

Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen hasil penilaian kinerja oleh atasan dan pengawas dengan menggunakan Format Penilaian (format lampir 3).
Lampirkan hasil penilaian dari atasan sebagaimana dimaksud di atas dalam amplop tertutup.

6. Prestasi Akademik

a. Lomba dan karya akademik

Tuliskan prestasi Bapak/Ibu mengikuti lomba dan karya akademik (jika ada) yang meliputi: nama lomba/karya akademik, waktu pelaksanaan, tingkat (kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, internasional), dan penyelenggara dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir pada tabel berikut.

No	Nama Lomba/ Kejuaraan	Waktu Pelaksanaan	Tingkat	Penyelenggara	Skor (Diisi Penilai)
1)					
2)					
3)					
4)	Dst.				

*Catatan:*Lampirkan foto copy sertifikat/piagam/surat keterangan kegiatan yang tulis di atas yang telah dilegalisasi oleh atasan.

b. Sertifikat Keahlian/Keterampilan

Tuliskan sertifikat keahlian/keterampilan yang Bapak/Ibu peroleh baik dari lembaga /institusi dalam maupun luar negeri) pada tabel berikut.

No	Nama Sertifikat Keahlian*)	Waktu Perolehan	Tingkat**)	Lembaga yang Mengeluarkan	Skor
					(diisi penilai)
1)					
2)					
3)					

Catatan:

*)Termasuk sertifikat asesor uji kompetensi keahlian/keterampilan

**)Ditulisakan internasional, nasional, atau regional

Lampirkan foto copy sertifikat yang tulis di atas yang telah dilegalisasi oleh atasan

c. Pembimbingan teman sejawat

Tuliskan pengalaman Bapak/Ibu menjadi Instruktur/Guru inti/Tutor/Pemandu/Pamong PPL (jika pernah) sebagaimana tabel berikut.

No	Mata Pelajaran/ Bidang Studi	Instruktur/Guru Inti/ Tutor/Pemandu/ Pamong PPL	Tempat	Skor (Diisi Penilai)
1)				
2)				
3)				
4)	Dst.			

Catatan:

Lampirkan foto copy SK/Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan. Untuk instruktur, guru inti, dan guru pemandu agar dilengkapi dengan foto copy sertifikat/piagam TOT sesuai bidang tersebut. Tutor yang dimaksud adalah tutor Kejar Paket A, B, dan C.

d. Pembimbingan siswa

- 1) Apabila Bapak/Ibu pernah menjadi pembimbing siswa sampai mendapatkan penghargaan baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional dalam kegiatan akademik dan/atau prestasi dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, isilah tabel berikut.

NO.	NAMA KEJUARAAN	TINGKAT	TEMPAT DAN WAKTU	SKOR (diisi penilai)
a)				
b)				
c)				
d)	Dst.			

Catatan:

Lampirkan foto kopi sertifikat/piagam kejuaraan siswa yang dibimbing dan SK/surat tugas dari pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan.

- 2) Apabila Bapak/Ibu pernah menjadi pembimbing siswa (tidak mencapai juara) dalam kegiatan akademik dan/atau prestasi dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, isilah tabel berikut.

NO.	NAMA KEGIATAN	TEMPAT	LAMA (WAKTU PEMBIMBINGAN)	SKOR (diisi penilai)
a)				
b)				
c)				
d)	Dst			

Catatan:

Lampirkan foto kopi surat keputusan/surat keterangan/surat tugas dari pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan.

7. Karya Pengembangan Profesi

a. Karya Tulis

Apabila Bapak/Ibu mempunyai karya tulis yang berupa buku, artikel (jurnal/majalah/koran), modul, dan buku dicetak lokal dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, tuliskan judul buku dan keterangan lainnya pada tabel berikut.

NO.	JUDUL	JENIS *)	PENERBIT	TAHUN TERBIT	SKOR (diisi penilai)
1)					
2)					
3)					
4)	Dst.				

Catatan:

**)Jenis pada tabel di atas diisi buku, artikel (jurnal/majalah/koran), modul, atau diktat dicetak lokal.*

Lampirkan naskah asli/foto kopi buku, artikkel, atu modul secara utuh yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.

Karya Tulis harus asli, bukan plagiasi. Apabila ditemukan karya tulis tersebut milik orang lain (plagiasi), akan diberikan sanksi berupa pencabutan segala hak-hak yang diperoleh dan harus mengembalikan penghargaan yang diberikan kepada Negara. Seluruh karya tulis harus diketahui oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan setempat. Sebaiknya seluruh Karya Tulis dimasukkan ke dalam laman kabupaten/kota/provinsi. Pemenang tingkat provinsi akan dipublikasikan melalui laman kemdikbud.go.id.

b. Penelitian

Apabila Bapak/Ibu pernah melakukan penelitian tindakan kelas atau penelitian yang mendukung peningkatan pembelajaran dan atau profesional guru, tuliskan judul penelitian dan keterangan lainnya pada tabel berikut.

No	Judul Penelitian	Tahun	Sumber Dana	Status (Ketua/Anggota)	Skor (Diisi Penilai)
1)					
2)					
3)	Dst.				

Catatan:

Lampirkan naskah asli/foto copy laporan hasil penelitian secara utuh yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung. Skripsi, Tesis, dan Disertasi serta tugas akhir lainnya tidak dinilai.

c. Reviewer buku dan/atau penulis soal UN/UASDA

Apabila Bapak/Ibu pernah menjadi *reviewer* buku dan/atau penulis soal /UN/UASDA dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, isilah tabel berikut.

NO.	NAMA KEGIATAN	TAHUN	SKOR (diisi penilai)
1)			
2)			
3)			
4)	Dst.		

Catatan:

Lampirkan foto kopi surat keputusan/surat keterangan/surat tugas dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan.

d. Media dan Alat Pembelajaran

Apabila Bapak/Ibu pernah membuat media atau alat pembelajaran dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, tuliskan jenis media/alat dan keterangan lainnya pada tabel berikut.

NO	JENIS MEDIA/ALAT	TAHUN	SUMBER DANA	STATUS (KETUA/ANGGOT A)	SKOR (diisi penilai)
1)					
2)					
3)					
4)	Dst.				

Catatan:

Lampirkan surat keterangan dari atasan langsung disertai bukti fisik yang relevan, misalnya: media yang dibuat atau foto hasil karya yang disertai manual dan/atau deskripsi yang dilegalisasi oleh atasan langsung.

e. Karya teknologi (teknologi tepat guna) dan karya seni (patung, kriya, lukis, sastra, musik, suara, tari, dan karya seni lainnya)

Apabila Bapak/Ibu pernah membuat/mencipta karya teknologi (teknologi tepat guna) dan karya seni (patung, kriya, lukis, sastra, musik, suara, tari dan karya seni lainnya), tuliskan nama dan tahun karya tersebut sebagaimana tabel berikut.

No	Nama Karya	Tahun	Deskripsi Singkat Tentang Karyayang Dihasilkan	Skor (Diisi Penilai)
1)				
2)				
3)	Dst.			

Catatan:

Lampirkan surat keterangan dari atasan langsung disertai bukti fisik yang relevan, misalnya: hasil karya atau foto hasil karya yang disertai manual dan/atau deskripsi yang dilegalisasi oleh atasan langsung

8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah

Jika Bapak/Ibu pernah mengikuti forum ilmiah dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tuliskan judul dan keterangan lainnya pada tabel berikut.

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN	PERAN *)	TINGKAT (Inter/Nas/Lokal)	SKOR (diisi penilai)
a.					
b.					
c.					
d.	Dst				

Catatan:

**) Kolom peran diisi pemakalah, atau peserta sesuai sertifikat*

Lampirkan sertifikat, piagam, atau sejenisnya yang asli untuk bendel pertama dan foto kopinya yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung untuk bendel kedua. Apabila menjadi nara sumber/pemakalah lampirkan juga makalahnya.

9. Pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan dan sosial

a. Pengalaman Organisasi

Apabila Bapak/Ibu memiliki pengalaman menjadi pengurus suatu organisasi kependidikan atau organisasi sosial dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, tuliskan nama organisasinya dan keterangan lainnya pada tabel berikut.

NO	NAMA ORGANISASI	TAHUN	JABATAN	TINGKAT *)	SKOR (diisi penilai)
1)					
2)					
3)					
4)	Dst				

Catatan:

**) Kolom tingkat diisi: kecamatan, kabupaten/kota, nasional, atau internasional*

Lampirkan foto kopi surat keputusan/surat keterangan dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan.

b. Pengalaman Mendapat Tugas Tambahan

Apabila Bapak/Ibu pernah mendapat tugas tambahan antara lain sebagai kepala/wakil kepala sekolah/kepala bengkel/kepala lab/wali kelas/pembina kegiatan ekstra kurikuler dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, isilah tabel berikut.

NO.	JABATAN	TH ---- S/D TH ---	NAMA SEKOLAH	SKOR (diisi penilai)
1)				
2)				
3)				
4)	Dst.			

Catatan:

Lampirkan foto kopi surat keputusan/surat keterangan/bukti yang relevan dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan.

10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

a. Penghargaan

Apabila bapak/Ibu pernah menerima penghargaan di bidang pendidikan dalam kurun 5 tahun terakhir tuliskan sebagaimana tabel berikut.

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tingkat *)	Tahun	Skor (Diisi Penilai)
1)					
2)					
3)					

Catatan:

**)Kolom tingkat diisi: kecamatan, kabupaten/kota, nasional, atau internasional
Lampirkan foto copy sertifikat/piagam/surat keterangan yang tulis pada tabel di atas yang telah dilegalisasi oleh atasan.*

b. Penugasan Di Daerah Khusus

Apabila Bapak/Ibu pernah ditugaskan sebagai guru di daerah khusus (daerah terpencil/tertinggal/ bencana/konflik/perbatasan), isilah tabel berikut.

NO.	LOKASI	JENIS DAERAH KHUSUS	LAMA BERTUGAS (MULAI TH s/d TH)	SKOR (diisi penilai)
1)				
2)				
3)	Dst.			

Catatan:

Lampirkan foto kopi SK penugasan yang telah dilegalisasi oleh atasan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa pernyataan dan dokumen di dalam portofolio ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan dan dokumen saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 2016

Peserta Pemilihan guru SMP berprestasi ,



(.....)

Lampiran 4:

RAMBU-RAMBU PEMBUATAN VIDEO PEMBELAJARAN

Video pembelajaran berdurasi 1 (satu) jam pelajaran dikirimkan dalam bentuk *flash disk*, minimal menggambarkan kompetensi guru dalam hal:

1. Memberikan apersepsi dan motivasi
2. Penguasaan materi pembelajaran
3. Penerapan strategi pembelajaran yang mendidik
4. Pemanfaatan sumber belajar/media dalam pembelajaran
5. Pelibatan peserta didik dalam pembelajaran
6. Penutup pembelajaran

Selain video pembelajaran tersebut, mohon dilampirkan pula :

1. RPP dan silabus untuk materi pelajaran yang divideokan
2. Penjelasan tentang rekaman proses pembelajaran disajikan
3. Instrumen pendukung penilaian kinerja guru sebagaimana ketentuan dalam Pedoman Penilaian Kinerja Guru.

Lampiran 5:

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan/Golongan/Ruang Kepangkatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) Penulisan karya ilmiah ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri.
- 2) Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.
- 3) Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan untuk keikutsertaan dalam Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tahun 2017.

Mengetahui,

Hormat saya,

Meterai Rp. 6.000,-

(Kepala Sekolah)

(nama jelas)